



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil Pasuruan  
Telp. (0343) 5616453 Fax. (0343) 5616453  
E-mail : blh.kabpasuruan@yahoo.co.id

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN PASURUAN**  
NOMOR : 050/ /SK/424.081/2018

**TENTANG**  
**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2013-2018**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup perlu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;
- KEDUA : Ruang lingkup Reviu Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah perumusan indikator kinerja utama, penjelasan formulasi penetapan dan penanggung jawab.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PASURUAN



**Ir. MUCHAIMIN, MT**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590730 198601 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Pasuruan  
Nomor : 050/ /SK/424.081/2018  
Tanggal :

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2013 – 2018**

| No. | SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA UTAMA         | FORMULASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 1.1 Indeks Kualitas Air (IKA)   | $Ci\text{ baru} = \frac{Cim - Ci\text{ (hasil pengukuran)}}{Cim - Lij}$ $Pij = \frac{Ci}{Lij}$ $\left(\frac{Ci}{Lij}\right) \text{ baru} = 1,0 + P. \log\left(\frac{Ci}{Lij}\right)$ $Pij = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2_M - \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2_R}{2}}$ $(P) = \frac{a}{a + b + c + d}$ | Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, UPTD Laboratorium Lingkungan |
|     |                                        | 1.2 Indeks Kualitas Udara (IKU) | $a = \frac{(a1 + a2 + a3)}{3}$ $h_1 = \frac{a + b + c + d}{4}$ $p1 = \frac{h_1 + h_2 + h_3}{3}$                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                           |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                           |                                                             | $leu = \frac{\left(\frac{p1}{20}\right) + \left(\frac{p2}{40}\right)}{2}$ $Indeks Udara IKLH = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (leu - 0,1)\right)$ |                                                            |
|    |                                                           | 1.3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)                    | $TL = \frac{\text{luas tutupan lahan}}{\text{luas wilayah Kabupaten}}$ $IKTL = 100 - (84,3 - \%TL) \times \left(\frac{50}{54,3}\right)$              |                                                            |
| 2. | Meningkatnya efektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat | 2.1 Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan lingkungan | (jumlah kasus lingkungan yang ditangani / jumlah pengaduan kasus lingkungan yang masuk) x 100%                                                       | Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup |
| 3. | Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah                  | 3.1 Persentase sampah yang dikelola                         | (volume sampah yang dikelola / volume produksi sampah) x 100%                                                                                        | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Non B3            |
| 4. | Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik                    | 4.1 Persentase RTH publik                                   | (luas RTH eksisting / luas wilayah perkotaan) x 100%                                                                                                 | Bidang Tata Lingkungan                                     |

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PASURUAN



**Ir. MUCHAIMIN, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590730 198601 1 001